



**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola dan dilakukan pengawasan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
13. Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat BUMD PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto.
10. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis BUMD yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran BUMD yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian BUMD.
12. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.

14. Badan Pengawas atau Dewan Pengawas adalah badan pengawas atau dewan pengawas BUMD perusahaan daerah.
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
19. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPB, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
- (2) Pendirian BUMD dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan daerah pada khususnya;
 - b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
 - c. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.
- (3) Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli daerah.

BAB III
PENDIRIAN, PENAMAAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai penyertaan modal.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (3) Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah daerah menindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas bagi BUMD PT dan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah bagi BUMD PD.

Bagian Kedua

Penamaan

Pasal 4

- (1) Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Kota Mojokerto.
- (2) Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan pada awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 5

- (1) Walikota dapat merubah bentuk badan hukum BUMD PD menjadi BUMD PT.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum dari BUMD PD menjadi BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk badan hukum kepada Menteri Dalam Negeri;
 - b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
 - c. Pembuatan Akte Notaris pendirian sebagai BUMD PT.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segenap aktiva dan pasiva BUMD PD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD PT hasil perubahan.
- (4) Tata cara perubahan bentuk badan hukum BUMD PD menjadi BUMD PT diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
BIDANG USAHA, PERMODALAN, BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu
BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha BUMD PD diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (2) BUMD PT dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka bagi Perseroan Terbatas dalam arti seluas-luasnya.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PT dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam Renstrabis dan RKAT melalui RUPS.

Bagian Kedua
Permodalan

Pasal 7

- (1) Modal usaha BUMD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan bilamana dipandang perlu dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar daerah.
- (2) Modal usaha BUMD PT dapat berasal dari :
 - a. tabungan masyarakat;
 - b. dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan;
 - c. bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
 - e. Pinjaman dari pemerintah daerah, lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Modal usaha BUMD PD dapat berasal dari :
 - a. dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan;
 - b. bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
 - d. Pinjaman dari pemerintah daerah, lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.

- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 8

Pengaturan tentang penyertaan modal untuk BUMD diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah.

Bagian Ketiga Saham

Pasal 9

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD PT adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Saham Pemerintah daerah pada BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar.
- (5) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) batal demi hukum.

Bagian Keempat Bagi Hasil Usaha

Pasal 10

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMD dengan pihak pemerintah daerah diatur dalam peraturan daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur beban yang harus ditanggung masing-masing pihak apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan BUMD.
- (3) Bagi hasil usaha BUMD adalah merupakan pendapatan bersih BUMD yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.
- (4) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat:

- a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas daerah.
- (5) Penentuan besarnya bagi kedua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BABV

RENSTRABIS DAN RKAT

Pasal 11

- (1) Renstrabis dan RKAT disusun oleh Direksi BUMD PT dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPD pembina BUMD PT dan dikoordinasikan dengan Komisi DPRD yang membidangi BUMD sebelum ditetapkan RUPS.
- (2) Renstrabis dan RKAT disusun oleh Direksi BUMD PD dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPD pembina BUMD PD dan dikoordinasikan dengan Komisi DPRD yang membidangi BUMD sebelum ditetapkan oleh Walikota selaku pemilik modal.
- (3) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain memuat kerjasama dengan pihak ketiga, pembentukan anak perusahaan dan pengembangan usaha yang membutuhkan investasi besar serta lain-lain kegiatan yang berisiko tinggi.
- (4) Prosedur dan tata cara penetapan Renstrabis diatur dalam Peraturan Walikota.

BABVI

ORGAN BUMD

Bagian Kesatu

Pasal 12

- (1) Organ BUMD PD terdiri atas:
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Badan Pengawas atau Dewan Pengawas.
- (2) Organ BUMD PT terdiri atas:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. RUPS.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus BUMD

Pasal 13

- (1) Direksi dan Badan Pengawas atau Dewan Pengawas PD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku pemilik modal dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD PT dilakukan oleh Walikota selaku pemegang saham, untuk selanjutnya akan diatur dalam RUPS.
- (3) Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan disampaikan dalam RUPS.

Pasal 14

Persyaratan pengangkatan calon Direksi BUMD dilakukan dengan selektif dan profesional melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes) yang dilakukan oleh Tim seleksi yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Direksi BUMD PD sebagaimana dimaksud pada pasal (13) ayat 1 ditetapkan dengan persyaratan:
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Persyaratan lain diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas atau Dewan Pengawas BUMD PD sebagaimana dimaksud pada pasal (13) ayat 1 ditetapkan dengan syarat:
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas atau Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;

c. Mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

(3) Persyaratan pengangkatan direksi pada BUMD PD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang lebih khusus.

Pasal 16

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD PT sebagaimana dimaksud pada pasal (13) ayat 2 ditetapkan dengan persyaratan:

- a. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - 1) Dinyatakan pailit;
 - 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- b. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- c. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 17

- (1) Anggota pengurus BUMD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota pengurus BUMD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMD;
 - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun;
 - d. sakit keras;
 - e. habis masa jabatan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan
Paragraf 1
Direksi PD

Pasal 18

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD PD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD PD;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas atau Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD PD;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili BUMD PD baik didalam dan di luar Pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan penghitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas atau Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola BUMD PD mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Paragraf 2
Badan Pengawas atau Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas atau Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan operasional BUMD;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerjayang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;

- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja BUMD.
- (2) Badan Pengawas atau Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
 - c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - d. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3

Direksi PT

Pasal20

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar.

Paragraf 4

Dewan Komisaris

Pasal21

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

BAB VII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Ruang lingkup Kerjasama

Pasal22

- (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan BUMD lainnya dan atau dengan pihak ketiga.

- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMD dan atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUMD dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada SKPD pembina BUMD sejak naskah kerjasama ditandatangani kedua belah pihak.

BAB VIII

MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 24

- (1) BUMD dikelola untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.
- (2) Badan Pengawas dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi secara berkala, kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 25

Direksi BUMD bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD kepada Walikota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Direksi BUMD wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala kepada Walikota dengan tembusan DPRD.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMD, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMD yang disampaikan kepada Walikota ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal27

- (1) Pertanggungjawaban BUMD PD disampaikan oleh Direksi kepada pemerintah daerah dalam rapat tertinggi perusahaan daerah.
- (2) Pertanggungjawaban BUMD PT disampaikan oleh Direksi kepada pemerintah daerah dan RUPS.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba usaha;
 - c. perkembangan aset BUMD; dan
 - d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMD kepada pihak ketiga.

BAB IX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMBUBARAN BUMD

Pasal28

- (1) Walikota atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD.
- (2) DPRD dan/atau Walikota dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal DPRD atau Walikota menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.

- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BABX
PEMBINAAN DAN AUDIT
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada SKPD terkait di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto.

Bagian Kedua
Audit

Pasal 30

- (1) Walikota dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan dan atau pada saat yang diperlukan.
- (2) Badan Pengawas atau Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan dan atau pada saat yang diperlukan.
- (3) Audit terhadap BUMD dilakukan setiap satu tahun.

BABXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Seluruh modal BUMD yang berasal dari bantuan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah daerah yang selanjutnya menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal32

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 33

BUMD atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal **28 Oktober** 2013

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDULGANIS OEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601104198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

td

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. UMUM

Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

BUMD adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk badan usaha milik daerah. Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Selain masalah pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didasarkan pada UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang badan usaha milik daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal3

Ayat 1

Penyertaan modal pada BUMD PT diperhitungkan dalam bentuk lembar saham.

Ayat2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat2

Cukup jelas.

Ayat3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat4

RUPS terdiri dari:

- a. RUPS tahunan, yaitu RUPS yang diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- b. RUPS Luar Biasa, yaitu RUPS yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun pemegang saham dengan hak suara minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal7

Ayat 1

Yang dimaksud modal usaha bersumber dari daerah adalah modal usaha dari daerah atau masyarakat baik berupa uang atau barang, yang nilai nominalnya harus dinyatakan dalam pecahan rupiah, yang ditulis dengan angka dan bilangannya.

Yang dimaksud dengan luar daerah adalah modal usaha BUMD yang bersumber dari Pempus, Pemprop. Pemda lainnay, badan usaha atau perseorangan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Kekhususan bagi PT. BPRS, ditambahkan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 14

Tim Seleksi yang dibentuk Walikota terdiri dari :

1. SKPD pembina BUMD,
2. DPRD,
3. Akademisi; dan
4. Profesional

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat2

Cukup jelas.

Pasal20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal22

Ayat 1

Apabila BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas, kerjasama dengan pihak ketiga perlu mendapatkan persetujuan oleh kepala daerah, selaku komisaris.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga maka harus didahului dengan perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak yang terkait.

Pasal23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat2

Cukup jelas.

Pasal24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal25

Cukup jelas

Pasal26

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam konteks ini adalah Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan antar BUMD dengan tujuan untuk penyehatan perusahaan, kondisi kesehatan BUMD yang digabung, diambilalih atau dilebur harus dibuktikan berdasarkan hasil penilaian Auditor Independen. Khusus untuk pengambilalihan, BUMD pengambilalih harus dalam keadaan lebih sehat daripada BUMD yang diambil alih. Sedangkan pembubaran dilakukan apabila kinerja BUMD benar-benar sudah tidak sehat dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, sehingga langkah terbaik adalah dengan melakukan pembubaran.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

A. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, dan pertumbuhan.

B. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif suatu program.

C. Evaluasi adalah metode penelitian sosial yang secara sistematis menginvestigasi efektifitas dari suatu program

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat 1

Yang dimaksud auditor independen atau akuntan publik adalah akuntan dan akuntan publik asing yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur oleh perundang-undangan.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasal33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2013 NOMOR